



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 10 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, berkediaman di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 17 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, berkediaman di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu tanggal 16 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0098/03/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017;

hlm. 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan dengan faktor penyebab:
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak mampu membimbing Penggugat dari segi keagamaan seperti mengimami Penggugat untuk melaksanakan sholat, juga tidak menafkahi Penggugat dengan layak padahal Tergugat bekerja, dikarenakan penghasilan Tergugat tidak digunakan untuk kepentingan istri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Pedagang;
 - 4.2 Tergugat bersifat tempramental, sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan apabila Tergugat sedang marah, Tergugat tidak mampu mengendalikan emosinya dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan sampai pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Hal tersebut membuat Penggugat merasa takut dan trauma dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2022 disebabkan masalah yang sama yakni Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya bahkan saat Penggugat sedang sakit dan sampai harus menggunakan infus, Tergugat hanya membiarkan Penggugat. Hal tersebut semakin membuat Penggugat merasa kecewa dan tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian setelah itu, Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri. Saat ini, Tergugat masih bertempat tinggal di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan

hlm. 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dan huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf d, huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

hlm. 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dina Khomsiana Afidatul Masrurah, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 Maret 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan terhadap identitas para pihak, dan posita gugatan angka 1, 2 dan 3;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan angka 4, tidak benar pada bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena saat itu Penggugat hanya sering marah-marah dan setelah itu berbaikan lagi;
- Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan angka 4.1 yang menyatakan Tergugat tidak pernah mengimami Penggugat untuk mengimami sholat karena Tergugat tidak bisa menjadi imam sholat jama'ah. Namun Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk sholat di langgar samping rumah setiap maghrib. Adapun tentang nafkah, Tergugat membantahnya, karena setiap bulan atau terkadang setiap minggu Tergugat selalu memberi Penggugat uang dengan nominal yang tidak menentu karena tergantung penghasilan Tergugat saat itu. Selain itu tidak benar jika Penggugat menjadi pedagang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang kurang, karena pedagang memang sudah jadi profesi Penggugat sejak dulu dan bukan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.2 yang menyatakan Tergugat bersifat temperamental dan suka membesar-besarkan masalah kecil. Tergugat menegaskan justru Penggugat lah yang sering marah, membesar-besarkan masalah dan pasti Tergugat yang selalu meminta maaf terlebih dulu. Selain itu Tergugat juga membantah jika Tergugat sering membawa senjata tajam untuk menyakiti Penggugat, Tergugat tidak

hlm. 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam karena Tergugat membawa senjata tajam hanya untuk sekedar hobi. Selain itu Tergugat mengakui jika pernah membekap mulut Penggugat lantaran perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran dan keterpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada posita angka 5 Penggugat, namun Tergugat membantah penyebab puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni Tergugat tidak diberi kabar jika Penggugat sedang di infus pada saat itu karena Tergugat sudah di usir dari rumah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat atas posita gugatan angka 4, karena Penggugat tidak akan marah-marah jika Tergugat tidak menyebabkan Penggugat marah. Bahkan pada tahun tersebut Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Rantau, namun berhasil damai karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya, tetapi setelah perdamaian tersebut Tergugat masih tidak kunjung berubah ;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap posita angka 4.1 Penggugat, Tergugat tidak mampu menjadi imam sholat Penggugat dan menurut pengakuan ibu kandung Tergugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam sholat, bahkan Penggugat sering mengajak Tergugat untuk belajar agama dan sholat berjamaah namun Tergugat menolaknya. Adapun nafkah untuk anak-anak Penggugat dengan suami terdahulu adalah tidak benar, karena selama ini Penggugat dan mantan suami Penggugat yang masih menafkahi anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap posita angka 4.2 dan tetap pada dalil gugatannya serta menambahkan jika Tergugat suka mengoleksi senjata tajam dan membawanya Ketika keluar rumah,

hlm. 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman berada di dekat Tergugat;

- Bahwa selain dan selebihnya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada jawabannya semula, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/03/IVI/2017, tertanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Identitas Saksi 1. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat karena sejak orang tua Saksi meninggal, Saksi tinggal dengan Penggugat;

hlm. 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi biasanya langsung pergi dari rumah atau masuk ke kamar jika keduanya mulai bertengkar, karena Saksi tidak mau terlibat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi tidak pernah mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada tahun 2020 yang lalu Penggugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama namun tidak jadi bercerai karena keduanya berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai;

2. Identitas Saksi 2. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja dengan Penggugat sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa ketika Saksi berada di rumah Penggugat pernah mendengar Tergugat datang dan menggedor-gedor pintu rumah namun tidak dibuka oleh Penggugat;
- Bahwa semenjak Saksi bekerja dengan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat

hlm. 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dina Khomsiana Afidatul Masrurroh, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Maret 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

hlm. 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni tidak mampu membimbing Penggugat dari segi keagamaan seperti mengimami Penggugat untuk melaksanakan sholat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak padahal Tergugat bekerja, dikarenakan penghasilan Tergugat tidak digunakan untuk kepentingan istri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Pedagang. Tergugat bersifat tempramental, sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan apabila Tergugat sedang marah, Tergugat tidak mampu mengendalikan emosinya dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan sampai pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Hal tersebut membuat Penggugat merasa takut dan trauma dengan Tergugat, pada akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti posita angka 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat, yakni tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah sampai dengan berpisah serta selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Yang Dibantah

hlm. 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan awal mula pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran, dan alasan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazege/en*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 7 Juni 2009 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 7

hlm. 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan peristiwa yang dialami, dilihat, didengar secara langsung oleh kedua saksi, saling berkessesuaian, dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tinggal Bersama di Jl. Bupati Said Alwi RT 003 RW 002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

hlm. 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar dengan telinga saksi sendiri tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tersebut pernah melihat Tergugat dilarang masuk ke rumah oleh Penggugat, juga perpisahan yang terjadi antara keduanya. Kedua saksi Penggugat sering mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat bahkan saksi pertama Penggugat sering mendengar keduanya bertengkar dan berselisih meskipun tidak tahu apa penyebabnya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan dalam jawab-jawab dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 11 Juni 2017, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat tidak mampu memimpin Penggugat dalam hal keagamaan (menjadi imam sholat),

hlm. 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mampu menafkahi keluarganya secara layak Tergugat bersifat temperamental sering membesar-besarkan masalah kecil;

3. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem 1: Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2: Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Mira Erliyani binti H. Rusmani, A.MA. PD);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama 3 (tiga) bulan lamanya. Sehingga dari beberapa fakta tersebut, dari keterangan saksi telah terbukti adanya ihwal pertengkaran perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَفُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَإِنِّةٍ

hlm. 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



إِذَا تَبَيَّنَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيَّنَّهُمَا

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya);

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022, “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan, pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termaktub dalam dalil gugatan Penggugat. Tidak lain karena saksi-saksi Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni mengetahui, mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai Penggugat berhasil membuktikan kebenaran

hlm. 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

hlm. 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1444 Hijriah oleh **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nurul Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Panitera Pengganti,

Nurul Husna, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp345.000,00

Terbilang (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

hlm. 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Rtu